



PUTUSAN
Nomor 153/PID/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **Yusuf bin Maysaroh Munir;**
Tempat lahir : Lahat;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/11 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lahat Tengah Nomor 6 RT 01 RW 01 Kelurahan
Lahat Tengah, Kecamatan Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Rusdi Hartono Somad, SH., dan Lia Suzana, SH., Advokat/ Penasihat Hukum yang Berkantor Di Perumnas Tiara Blok E3 No. 001 Kelurahan Bandar Agung & Jl. Kol M Nuh, Kelurahan Bandar Agung (Depan Masjid Nurrohman), Lahat, Sumsel. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juli 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 Nomor W6.U3/87/HK.03/VII/2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 153/PID/2022/PT PLG



Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 153/PID/2022/PT.PLG tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/PID/2022/PT.PLG tanggal 20 Juli 2022 tentang hari sidang;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa YUSUF Bin MAYSAROH MUNIR bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NAJIB Bin AMINUDIN pada hari Rabu tanggal 25 November 2009 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan November 2009, bertempat di Kantor Pembebasan Lahan PT. Bara Alam Utama Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat berupa:

Surat pernyataan pengakuan Hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat nomor : 65/LB/XI/2009, tanggal 25 November 2009.

Surat Pemindahan Hak Atas Tanah tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat.

Surat Pernyataan pengakuan fisik bidang tanah (sporadik) hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF.

Surat Jual beli tanah tanggal 25 November 2009 antara YUSUF dengan ROSYNAWATI bidang tanah yang terletak di Jalan Perigi Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha.

Surat Pernyataan tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF yang dapat menimbulkan sesuatu hak atas tanah atas nama JANG HADI, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya untuk jual beli tanah milik saksi DANDY atau menyuruh

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 153/PID/2022/PT PLG



mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakainya dapat menimbulkan sesuatu kerugian terhadap saksi DANDY HARYANTO NICHOLAS, maka karena salah telah melakukan pemalsuan surat, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sekira pertengahan tahun 2009 saksi ROSYENAWATI Als ONCE yang bekerja sebagai tim pembebasan lahan PT. Bara Alam Utama (PT. BAU) berkomunikasi dengan terdakwa yang merupakan calo dalam pengurusan lahan di Kabupaten Lahat meminta kepada terdakwa untuk dicarikan lahan untuk PT.BAU, mendengar permintaan saksi ONCE tersebut terdakwa mulai mencari masyarakat di Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat yang mau menjual tanah, dalam proses pencarian tersebut terdakwa mendengar bahwa saksi DANDY ada berniat untuk menjual lahan milik saksi DANDY yang dibeli dari JANG HADI, dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor 18/1b.SPPH/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 28 Juni 2007, mendengar hal tersebut terdakwa kemudian menghubungi saksi ONCE dan memberitahukan bahwa saksi DANDY ada memiliki sebidang tanah atas nama JANG HADI yang akan dijual, selanjutnya atas informasi dari terdakwa saksi ONCE lalu mengajak terdakwa untuk bertemu, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengajak ARIFIN yang merupakan orang suruhan saksi DANDY untuk bernegosiasi tentang harga jual tanah tersebut, setelah sepakat dengan harga sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) terdakwa lalu mengajak ARIFIN meminta identitas ARIFIN untuk dibuatkan surat jual beli, akan tetapi dikarenakan ARIFIN tidak memiliki Kartu identitas yang berdomisili di Kabupaten LAHAT, maka saksi ONCE menolaknya dan berkata "siapkanlah surat-suratnya jika memang dibeli oleh PT. BAU melalui saya", atas inisiatif dari terdakwa, terdakwa lalu menghubungi saksi HERMAN dan membuat surat sporadik dan surat pengakuan hak tanah milik saksi DANDY tersebut menjadi surat milik saksi HERMAN, melihat hal tersebut saksi HERMAN menolaknya dan berkata " Jib, ngapo kabah buat surat namo aku, padahal aku dak katek tanah" dan dijawab terdakwa " dem kalu dak galak" kemudian terdakwa menghubungi saksi YUSUF dan merubah surat tersebut dengan nama YUSUF, setelah sepakat akhirnya saksi YUSUF pulang.

Bahwa sekira tanggal 25 November 2009 terdakwa kembali menghubungi saksi YUSUF dan meminta saksi YUSUF untuk datang ke kantor PT. BAU di Perumnas Blok C Desa Bandar Jaya, untuk menandatangani surat surat yaitu :

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 153/PID/2022/PT PLG



1. Surat pernyataan pengakuan Hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat nomor : 65/LB/XI/2009, tanggal 25 November 2009.
2. Surat Pemindahan Hak Atas Tanah tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat.
3. Surat Pernyataan pengakuan fisik bidang tanah (sporadik) hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF.
4. Surat Jual beli tanah tanggal 25 November 2009 antara YUSUF dengan ROSYNAWATI bidang tanah yang terletak di Jalan Perigi Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha.
5. Surat Pernyataan tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF.

Bahwa sekira tanggal 20 Januari 2010 terhadap bidang tanah yang sudah diubah oleh terdakwa menjadi atas nama saksi YUSUF dibayar oleh saksi ONCE kepada terdakwa dan bukan kepada saksi YUSUF, atas uang hasil penjualan sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) diserahkan oleh terdakwa kepada ARIFIN sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa. Dan terkait surat-surat asli atas nama JANG HADI belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ONCE

Bahwa sekira ditahun 2012 terdakwa dipanggil oleh saksi ONCE dikarenakan bidang tanah atas nama JANG HADI yang dijual terdakwa kepada saksi ONCE di klaim oleh saksi JEMMY dan saksi WANSAH yang merupakan kuasa saksi DANDY untuk menjualkan 16 persil tanah milik saksi DANDY, yang mana satu persil dengan surat asli atas nama JANG HADI masih dipegang oleh saksi WANSAH dan saksi JEMMY, atas klaim saksi WANSAH dan saksi JEMMY tersebut saksi ONCE meminta terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bahwa setelah negosiasi antara terdakwa dengan saksi WANSAH dan saksi JEMMY, terdakwa meminta semua fotocopy persil tanah milik saksi DANDY untuk dilakukan negosiasi penjualan tanah milik saksi DANDY, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan terdakwa meminta 16 (enam belas) persil surat tanah asli milik saksi DANDY kepada saksi WANSAH dan saksi JEMMY dengan menggunakan tanda terima.



Bahwa selanjutnya sekira bulan Mei 2013 terdakwa mengajukan negosiasi terhadap 14 (empat belas) persil surat kepada saksi ONCE, setelah dilakukan pengecekan oleh saksi ONCE dan persetujuan dari PT. BAU, saksi ONCE hanya sepakat untuk membeli 7 (tujuh) persil, dan melakukan negosiasi harga terhadap 7 (tujuh) persil tersebut sebesar Rp. 1.091.000.000,- (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi ONCE dengan pembayaran yaitu dengan memberikan cek sebesar Rp. 585.014.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta empat belas ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa untuk saksi DANDY, Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk terdakwa dan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 284.002.4663 sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah). Setelah sepakat sekira tanggal 17 Mei 2013 dibuatlah surat jual beli. Bahwa saksi ONCE telah membeli sebanyak 8 (delapan) persil tanah dari saksi DANDY melalui terdakwa yaitu :

1. 1 (satu) persil tanah atas nama JANG HADI dengan harga Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) surat asli belum diserahkan oleh terdakwa
2. 7 (tujuh) persil tanah atas nama sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) persil tanah atas nama MADELI
 - 2) 1 (satu) persil tanah atas nama BURHAN/SAHAR
 - 3) 1 (satu) persil tanah atas nama IRUWAN
 - 4) 1 (satu) persil tanah atas nama TUHIRMAN
 - 5) 1 (satu) persil tanah atas nama SUKRI
 - 6) 1 (satu) persil tanah atas nama HARMAN
 - 7) 1 (satu) persil tanah atas nama RUSLAN HADIdengan harga 1.091.000.000,- (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah)

Bahwa setelah 7 (tujuh) persil tanah diserahkan kepada saksi ONCE, terdakwa menyimpan sisa 7 (tujuh) persil tanah milik saksi DANDY yaitu :

1. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama JANG HADI.
2. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama RAZAK ZIN
3. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama HARTAMANI
4. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama BURLIAN
5. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama IDUWAR
6. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama DARWAN
7. Surat pernyataan JUAL BELI atas nama WARNAM

Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi WANSAH, saksi JEMMY dan saksi DANDY bahwa PT. BAU telah membeli 14 (empat belas) persil dengan harga Rp. 1.091.000.000,- (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah), padahal



kenyataannya saksi ONCE hanya membayar untuk 8 (delapan) persil tanah milik saksi DANDY dan sisanya dikuasai oleh terdakwa untuk dijual kembali.

Bahwa sekira tanggal 15 Mei 2019 terdakwa menjual kembali 1 (satu) persil tanah atas nama JANG HADI kepada saksi TARMAN sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa saksi DANDY mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YUSUF Bin MAYSAROH MUNIR bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NAJIB Bin AMINUDIN pada hari Rabu tanggal 25 November 2009 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan November 2009, bertempat di Kantor Pembebasan Lahan PT. Bara Alam Utama Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yaitu surat berupa :

1. Surat pernyataan pengakuan Hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat nomor : 65/LB/XI/2009, tanggal 25 November 2009.
2. Surat Pemindahan Hak Atas Tanah tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat.
3. Surat Pernyataan pengakuan fisik bidang tanah (sporadik) hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF.
4. Surat Jual beli tanah tanggal 25 November 2009 antara YUSUF dengan ROSYNAWATI bidang tanah yang terletak di Jalan Perigi Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha.
5. Surat Pernyataan tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian dari saksi DANDY. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 153/PID/2022/PT PLG



Berawal sekira pertengahan tahun 2009 saksi ROSYENAWATI Als ONCE yang bekerja sebagai tim pembebasan lahan PT. Bara Alam Utama (PT. BAU) berkomunikasi dengan terdakwa yang merupakan calo dalam pengurusan lahan di Kabupaten Lahat meminta kepada terdakwa untuk dicarikan lahan untuk PT.BAU, mendengar permintaan saksi ONCE tersebut terdakwa mulai mencari masyarakat di Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat yang mau menjual tanah, dalam proses pencarian tersebut terdakwa mendengar bahwa saksi DANDY ada berniat untuk menjual lahan milik saksi DANDY yang dibeli dari JANG HADI, dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor 18/1b.SPPH/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 28 Juni 2007, mendengar hal tersebut terdakwa kemudian menghubungi saksi ONCE dan memberitahukan bahwa saksi DANDY ada memiliki sebidang tanah atas nama JANG HADI yang akan dijual, selanjutnya atas informasi dari terdakwa saksi ONCE lalu mengajak terdakwa untuk bertemu, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengajak ARIFIN yang merupakan orang suruhan saksi DANDY untuk bernegosiasi tentang harga jual tanah tersebut, setelah sepakat dengan harga sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) terdakwa lalu mengajak ARIFIN meminta identitas ARIFIN untuk dibuatkan surat jual beli, akan tetapi dikarenakan ARIFIN tidak memiliki Kartu identitas yang berdomisili di Kabupaten LAHAT, maka saksi ONCE menolaknya dan berkata "siapkanlah surat-suratnya jika memang dibeli oleh PT. BAU melalui saya", atas inisiatif dari terdakwa, terdakwa lalu menghubungi saksi HERMAN dan membuat surat sporadik dan surat pengakuan hak tanah milik saksi DANDY tersebut menjadi surat milik saksi HERMAN, melihat hal tersebut saksi HERMAN menolaknya dan berkata " Jib, ngapo kabah buat surat namo aku, padahal aku dak katek tanah" dan dijawab terdakwa " dem kalu dak galak" kemudian terdakwa menghubungi saksi YUSUF dan merubah surat tersebut dengan nama YUSUF, setelah sepakat akhirnya saksi YUSUF pulang.

Bahwa sekira tanggal 25 November 2009 terdakwa kembali menghubungi saksi YUSUF dan meminta saksi YUSUF untuk datang ke kantor PT. BAU di Perumnas Blok C Desa Bandar Jaya, untuk menandatangani surat surat yaitu :

1. Surat pernyataan pengakuan Hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat nomor : 65/LB/XI/2009, tanggal 25 November 2009.



2. Surat Pemindahan Hak Atas Tanah tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat.
3. Surat Pernyataan pengakuan fisik bidang tanah (sporadik) hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF.
4. Surat Jual beli tanah tanggal 25 November 2009 antara YUSUF dengan ROSYNAWATI bidang tanah yang terletak di Jalan Perigi Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha.
5. Surat Pernyataan tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF.

Bahwa sekira tanggal 20 Januari 2010 terhadap bidang tanah yang sudah diubah oleh terdakwa menjadi atas nama saksi YUSUF dibayar oleh saksi ONCE kepada terdakwa dan bukan kepada saksi YUSUF, atas uang hasil penjualan sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) diserahkan oleh terdakwa kepada ARIFIN sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa. Dan terkait surat-surat asli atas nama JANG HADI belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ONCE

Bahwa sekira ditahun 2012 terdakwa dipanggil oleh saksi ONCE dikarenakan bidang tanah atas nama JANG HADI yang dijual terdakwa kepada saksi ONCE di klaim oleh saksi JEMMY dan saksi WANSAH yang merupakan kuasa saksi DANDY untuk menjualkan 16 persil tanah milik saksi DANDY, yang mana satu persil dengan surat asli atas nama JANG HADI masih dipegang oleh saksi WANSAH dan saksi JEMMY, atas klaim saksi WANSAH dan saksi JEMMY tersebut saksi ONCE meminta terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bahwa setelah negosiasi antara terdakwa dengan saksi WANSAH dan saksi JEMMY, terdakwa meminta semua fotocopy persil tanah milik saksi DANDY untuk dilakukan negosiasi penjualan tanah milik saksi DANDY, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan terdakwa meminta 16 (enam belas) persil surat tanah asli milik saksi DANDY kepada saksi WANSAH dan saksi JEMMY dengan menggunakan tanda terima.

Bahwa selanjutnya sekira bulan Mei 2013 terdakwa mengajukan negosiasi terhadap 14 (empat belas) persil surat kepada saksi ONCE, setelah dilakukan pengecekan oleh saksi ONCE dan persetujuan dari PT. BAU, saksi ONCE hanya sepakat untuk membeli 7 (tujuh) persil, dan melakukan negosiasi harga terhadap 7 (tujuh) persil tersebut sebesar Rp. 1.091.000.000,- (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi ONCE dengan pembayaran yaitu dengan memberikan cek sebesar Rp. 585.014.000,- (lima



ratus delapan puluh lima juta empat belas ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa untuk saksi DANDY, Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk terdakwa dan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 284.002.4663 sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah). Setelah sepakat sekira tanggal 17 Mei 2013 dibuatlah surat jual beli. Bahwa saksi ONCE telah membeli sebanyak 8 (delapan) persil tanah dari saksi DANDY melalui terdakwa yaitu :

1. 1 (satu) persil tanah atas nama JANG HADI dengan harga Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) surat asli belum diserahkan oleh terdakwa
2. 7 (tujuh) persil tanah atas nama sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) persil tanah atas nama MADELI
 - 2) 1 (satu) persil tanah atas nama BURHAN/SAHAR
 - 3) 1 (satu) persil tanah atas nama IRUWAN
 - 4) 1 (satu) persil tanah atas nama TUHIRMAN
 - 5) 1 (satu) persil tanah atas nama SUKRI
 - 6) 1 (satu) persil tanah atas nama HARMAN
 - 7) 1 (satu) persil tanah atas nama RUSLAN HADI

dengan harga 1.091.000.000,- (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah)

Bahwa setelah 7 (tujuh) persil tanah diserahkan kepada saksi ONCE, terdakwa menyimpan sisa 7 (tujuh) persil tanah milik saksi DANDY yaitu :

1. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama JANG HADI.
2. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama RAZAK ZIN
3. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama HARTAMANI
4. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama BURLIAN
5. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama IDUWAR
6. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama DARWAN
7. Surat pernyataan JUAL BELI atas nama WARNAM

Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi WANSAH, saksi JEMMY dan saksi DANDY bahwa PT. BAU telah membeli 14 (empat belas) persil dengan harga Rp. 1.091.000.000,- (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah), padahal kenyataannya saksi ONCE hanya membayar untuk 8 (delapan) persil tanah milik saksi DANDY dan sisanya dikuasai oleh terdakwa untuk dijual kembali.

Bahwa sekira tanggal 15 Mei 2019 terdakwa menjual kembali 1 (satu) persil tanah atas nama JANG HADI kepada saksi TARMAN sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa saksi DANDY mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa YUSUF Bin MAYSAROH MUNIR bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NAJIB Bin AMINUDIN pada hari Rabu tanggal 25 November 2009 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain di bulan November 2009, bertempat di Kantor Pembebasan Lahan PT. Bara Alam Utama Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu yaitu berupa :

1. Surat pernyataan pengakuan Hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat nomor : 65/LB/XI/2009, tanggal 25 November 2009.
2. Surat Pemindahan Hak Atas Tanah tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat.
3. Surat Pernyataan pengakuan fisik bidang tanah (sporadik) hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF.
4. Surat Jual beli tanah tanggal 25 November 2009 antara YUSUF dengan ROSYNAWATI bidang tanah yang terletak di Jalan Perigi Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha.
5. Surat Pernyataan tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF

dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yang pemakaiannya menimbulkan kerugian terhadap saksi DANDY. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pertengahan tahun 2009 saksi ROSYENAWATI Als ONCE yang bekerja sebagai tim pembebasan lahan PT. Bara Alam Utama (PT. BAU) berkomunikasi dengan terdakwa yang merupakan calo dalam pengurusan lahan di Kabupaten Lahat meminta kepada terdakwa untuk dicarikan lahan untuk PT.BAU, mendengar permintaan saksi ONCE tersebut terdakwa mulai mencari

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 153/PID/2022/PT PLG



masyarakat di Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat yang mau menjual tanah, dalam proses pencarian tersebut terdakwa mendengar bahwa saksi DANDY ada berniat untuk menjual lahan milik saksi DANDY yang dibeli dari JANG HADI, dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor 18/1b.SPPH/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 28 Juni 2007, mendengar hal tersebut terdakwa kemudian menghubungi saksi ONCE dan memberitahukan bahwa saksi DANDY ada memiliki sebidang tanah atas nama JANG HADI yang akan dijual, selanjutnya atas informasi dari terdakwa saksi ONCE lalu mengajak terdakwa untuk bertemu, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengajak ARIFIN yang merupakan orang suruhan saksi DANDY untuk bernegosiasi tentang harga jual tanah tersebut, setelah sepakat dengan harga sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) terdakwa lalu mengajak ARIFIN meminta identitas ARIFIN untuk dibuatkan surat jual beli, akan tetapi dikarenakan ARIFIN tidak memiliki Kartu identitas yang berdomisili di Kabupaten LAHAT, maka saksi ONCE menolaknya dan berkata "siapkanlah surat-suratnya jika memang dibeli oleh PT. BAU melalui saya", atas inisiatif dari terdakwa, terdakwa lalu menghubungi saksi HERMAN dan membuat surat sporadik dan surat pengakuan hak tanah milik saksi DANDY tersebut menjadi surat milik saksi HERMAN, melihat hal tersebut saksi HERMAN menolaknya dan berkata " Jib, ngapo kabah buat surat namo aku, padahal aku dak katek tanah" dan dijawab terdakwa " dem kalu dak galak" kemudian terdakwa menghubungi saksi YUSUF dan merubah surat tersebut dengan nama YUSUF, setelah sepakat akhirnya saksi YUSUF pulang.

Bahwa sekira tanggal 25 November 2009 terdakwa kembali menghubungi saksi YUSUF dan meminta saksi YUSUF untuk datang ke kantor PT. BAU di Perumnas Blok C Desa Bandar Jaya, untuk menandatangani surat surat yaitu :

1. Surat pernyataan pengakuan Hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat nomor : 65/LB/XI/2009, tanggal 25 November 2009.
2. Surat Pemindahan Hak Atas Tanah tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat.
3. Surat Pernyataan pengakuan fisik bidang tanah (sporadik) hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF.



4. Surat Jual beli tanah tanggal 25 November 2009 antara YUSUF dengan ROSYNAWATI bidang tanah yang terletak di Jalan Perigi Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha.

5. Surat Pernyataan tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF.

Bahwa sekira tanggal 20 Januari 2010 terhadap bidang tanah yang sudah diubah oleh terdakwa menjadi atas nama saksi YUSUF dibayar oleh saksi ONCE kepada terdakwa dan bukan kepada saksi YUSUF, atas uang hasil penjualan sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) diserahkan oleh terdakwa kepada ARIFIN sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa. Dan terkait surat-surat asli atas nama JANG HADI belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ONCE

Bahwa sekira ditahun 2012 terdakwa dipanggil oleh saksi ONCE dikarenakan bidang tanah atas nama JANG HADI yang dijual terdakwa kepada saksi ONCE di klaim oleh saksi JEMMY dan saksi WANSAH yang merupakan kuasa saksi DANDY untuk menjualkan 16 persil tanah milik saksi DANDY, yang mana satu persil dengan surat asli atas nama JANG HADI masih dipegang oleh saksi WANSAH dan saksi JEMMY, atas klaim saksi WANSAH dan saksi JEMMY tersebut saksi ONCE meminta terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bahwa setelah negosiasi antara terdakwa dengan saksi WANSAH dan saksi JEMMY, terdakwa meminta semua fotocopy persil tanah milik saksi DANDY untuk dilakukan negosiasi penjualan tanah milik saksi DANDY, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan terdakwa meminta 16 (enam belas) persil surat tanah asli milik saksi DANDY kepada saksi WANSAH dan saksi JEMMY dengan menggunakan tanda terima.

Bahwa selanjutnya sekira bulan Mei 2013 terdakwa mengajukan negosiasi terhadap 14 (empat belas) persil surat kepada saksi ONCE, setelah dilakukan pengecekan oleh saksi ONCE dan persetujuan dari PT. BAU, saksi ONCE hanya sepakat untuk membeli 7 (tujuh) persil, dan melakukan negosiasi harga terhadap 7 (tujuh) persil tersebut sebesar Rp. 1.091.000.000,- (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi ONCE dengan pembayaran yaitu dengan memberikan cek sebesar Rp. 585.014.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta empat belas ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa untuk saksi DANDY, Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk terdakwa dan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 284.002.4663 sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah). Setelah sepakat sekira tanggal 17 Mei 2013 dibuatlah surat jual beli.



Bahwa saksi ONCE telah membeli sebanyak 8 (delapan) persil tanah dari saksi DANDY melalui terdakwa yaitu :

1. 1 (satu) persil tanah atas nama JANG HADI dengan harga Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) surat asli belum diserahkan oleh terdakwa
2. 7 (tujuh) persil tanah atas nama sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) persil tanah atas nama MADELI
 - 2) 1 (satu) persil tanah atas nama BURHAN/SAHAR
 - 3) 1 (satu) persil tanah atas nama IRUWAN
 - 4) 1 (satu) persil tanah atas nama TUHIRMAN
 - 5) 1 (satu) persil tanah atas nama SUKRI
 - 6) 1 (satu) persil tanah atas nama HARMAN
 - 7) 1 (satu) persil tanah atas nama RUSLAN HADI

dengan harga 1.091.000.000,- (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah)

Bahwa setelah 7 (tujuh) persil tanah diserahkan kepada saksi ONCE, terdakwa menyimpan sisa 7 (tujuh) persil tanah milik saksi DANDY yaitu :

1. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama JANG HADI.
2. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama RAZAK ZIN
3. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama HARTAMANI
4. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama BURLIAN
5. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama IDUWAR
6. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama DARWAN
7. Surat pernyataan JUAL BELI atas nama WARNAM

Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi WANSAH, saksi JEMMY dan saksi DANDY bahwa PT. BAU telah membeli 14 (empat belas) persil dengan harga Rp. 1.091.000.000,- (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah), padahal kenyataannya saksi ONCE hanya membayar untuk 8 (delapan) persil tanah milik saksi DANDY dan sisanya dikuasai oleh terdakwa untuk dijual kembali.

Bahwa sekira tanggal 15 Mei 2019 terdakwa menjual kembali 1 (satu) persil tanah atas nama JANG HADI kepada saksi TARMAN sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa saksi DANDY mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa YUSUF Bin MAYSAROH MUNIR bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NAJIB Bin AMINUDIN pada hari Rabu tanggal 25 November



2009 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan November 2009, bertempat di Kantor Pembebasan Lahan PT. Bara Alam Utama Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memakai akta palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran yaitu berupa :

1. Surat pernyataan pengakuan Hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat nomor : 65/LB/XI/2009, tanggal 25 November 2009.
2. Surat Pemindahan Hak Atas Tanah tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat.
3. Surat Pernyataan pengakuan fisik bidang tanah (sporadik) hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF.
4. Surat Jual beli tanah tanggal 25 November 2009 antara YUSUF dengan ROSYNAWATI bidang tanah yang terletak di Jalan Perigi Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha.
5. Surat Pernyataan tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF

jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap saksi DANDY. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pertengahan tahun 2009 saksi ROSYENAWATI Als ONCE yang bekerja sebagai tim pembebasan lahan PT. Bara Alam Utama (PT. BAU) berkomunikasi dengan terdakwa yang merupakan calo dalam pengurusan lahan di Kabupaten Lahat meminta kepada terdakwa untuk dicarikan lahan untuk PT.BAU, mendengar permintaan saksi ONCE tersebut terdakwa mulai mencari masyarakat di Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat yang mau menjual tanah, dalam proses pencarian tersebut terdakwa mendengar bahwa saksi DANDY ada berniat untuk menjual lahan milik saksi DANDY yang dibeli dari JANG HADI, dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor 18/1b.SPPH/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 28 Juni 2007, mendengar hal tersebut terdakwa kemudian menghubungi saksi ONCE dan memberitahukan bahwa saksi DANDY ada memiliki sebidang tanah atas nama JANG HADI yang akan dijual, selanjutnya



atas informasi dari terdakwa saksi ONCE lalu mengajak terdakwa untuk bertemu, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengajak ARIFIN yang merupakan orang suruhan saksi DANDY untuk bernegosiasi tentang harga jual tanah tersebut, setelah sepakat dengan harga sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) terdakwa lalu mengajak ARIFIN meminta identitas ARIFIN untuk dibuatkan surat jual beli, akan tetapi dikarenakan ARIFIN tidak memiliki Kartu identitas yang berdomisili di Kabupaten LAHAT, maka saksi ONCE menolaknya dan berkata “siapkanlah surat-suratnya jika memang dibeli oleh PT. BAU melalui saya”, atas inisiatif dari terdakwa, terdakwa lalu menghubungi saksi HERMAN dan membuat surat sporadik dan surat pengakuan hak tanah milik saksi DANDY tersebut menjadi surat milik saksi HERMAN, melihat hal tersebut saksi HERMAN menolaknya dan berkata “ Jib, ngapo kabah buat surat namo aku, padahal aku dak katek tanah” dan dijawab terdakwa “ dem kalu dak galak” kemudian terdakwa menghubungi saksi YUSUF dan merubah surat tersebut dengan nama YUSUF, setelah sepakat akhirnya saksi YUSUF pulang.

Bahwa sekira tanggal 25 November 2009 terdakwa kembali menghubungi saksi YUSUF dan meminta saksi YUSUF untuk datang ke kantor PT. BAU di Perumnas Blok C Desa Bandar Jaya, untuk menandatangani surat surat yaitu :

1. Surat pernyataan pengakuan Hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat nomor : 65/LB/XI/2009, tanggal 25 November 2009.
2. Surat Pemindahan Hak Atas Tanah tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat.
3. Surat Pernyataan pengakuan fisik bidang tanah (sporadik) hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF.
4. Surat Jual beli tanah tanggal 25 November 2009 antara YUSUF dengan ROSYNAWATI bidang tanah yang terletak di Jalan Perigi Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha.
5. Surat Pernyataan tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF.

Bahwa sekira tanggal 20 Januari 2010 terhadap bidang tanah yang sudah diubah oleh terdakwa menjadi atas nama saksi YUSUF dibayar oleh saksi ONCE kepada terdakwa dan bukan kepada saksi YUSUF, atas uang hasil penjualan sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu)



diserahkan oleh terdakwa kepada ARIFIN sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa. Dan terkait surat-surat asli atas nama JANG HADI belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ONCE

Bahwa sekira ditahun 2012 terdakwa dipanggil oleh saksi ONCE dikarenakan bidang tanah atas nama JANG HADI yang dijual terdakwa kepada saksi ONCE di klaim oleh saksi JEMMY dan saksi WANSAH yang merupakan kuasa saksi DANDY untuk menjualkan 16 persil tanah milik saksi DANDY, yang mana satu persil dengan surat asli atas nama JANG HADI masih dipegang oleh saksi WANSAH dan saksi JEMMY, atas klaim saksi WANSAH dan saksi JEMMY tersebut saksi ONCE meminta terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bahwa setelah negosiasi antara terdakwa dengan saksi WANSAH dan saksi JEMMY, terdakwa meminta semua fotocopy persil tanah milik saksi DANDY untuk dilakukan negosiasi penjualan tanah milik saksi DANDY, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan terdakwa meminta 16 (enam belas) persil surat tanah asli milik saksi DANDY kepada saksi WANSAH dan saksi JEMMY dengan menggunakan tanda terima.

Bahwa selanjutnya sekira bulan Mei 2013 terdakwa mengajukan negosiasi terhadap 14 (empat belas) persil surat kepada saksi ONCE, setelah dilakukan pengecekan oleh saksi ONCE dan persetujuan dari PT. BAU, saksi ONCE hanya sepakat untuk membeli 7 (tujuh) persil, dan melakukan negosiasi harga terhadap 7 (tujuh) persil tersebut sebesar Rp. 1.091.000.000,- (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi ONCE dengan pembayaran yaitu dengan memberikan cek sebesar Rp. 585.014.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta empat belas ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa untuk saksi DANDY, Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk terdakwa dan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 284.002.4663 sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah). Setelah sepakat sekira tanggal 17 Mei 2013 dibuatlah surat jual beli. Bahwa saksi ONCE telah membeli sebanyak 8 (delapan) persil tanah dari saksi DANDY melalui terdakwa yaitu :

1. 1 (satu) persil tanah atas nama JANG HADI dengan harga Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) surat asli belum diserahkan oleh terdakwa
2. 7 (tujuh) persil tanah atas nama sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) persil tanah atas nama MADELI
 - 2) 1 (satu) persil tanah atas nama BURHAN/SAHAR
 - 3) 1 (satu) persil tanah atas nama IRUWAN



- 4) 1 (satu) persil tanah atas nama TUHIRMAN
- 5) 1 (satu) persil tanah atas nama SUKRI
- 6) 1 (satu) persil tanah atas nama HARMAN
- 7) 1 (satu) persil tanah atas nama RUSLAN HADI

dengan harga 1.091.000.000,- (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah)

Bahwa setelah 7 (tujuh) persil tanah diserahkan kepada saksi ONCE, terdakwa menyimpan sisa 7 (tujuh) persil tanah milik saksi DANDY yaitu :

1. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama JANG HADI.
2. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama RAZAK ZIN
3. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama HARTAMANI
4. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama BURLIAN
5. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama IDUWAR
6. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama DARWAN
7. Surat pernyataan JUAL BELI atas nama WARNAM

Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi WANSAH, saksi JEMMY dan saksi DANDY bahwa PT. BAU telah membeli 14 (empat belas) persil dengan harga Rp. 1.091.000.000,- (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah), padahal kenyataannya saksi ONCE hanya membayar untuk 8 (delapan) persil tanah milik saksi DANDY dan sisanya dikuasai oleh terdakwa untuk dijual kembali.

Bahwa sekira tanggal 15 Mei 2019 terdakwa menjual kembali 1 (satu) persil tanah atas nama JANG HADI kepada saksi TARMAN sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa saksi DANDY mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 266 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF BIN H. MAYSAROH MUNIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF BIN H. MAYSAROH MUNIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti Berupa :



- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak An. Yusuf Tanggal 25 November 2009;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan An. Yusuf tanggal 19 februari 2013;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jual beli tanah An. Yusuf tanggal 25 November 2009;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah An. Jang Hadi Tanggal 30 Mei 2007.
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah An. Jang Hadi tanggal 28 Juni 2007;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah An. Razak Zin Tanggal 28 Juni 2007;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nama Hartamani Tanggal 28 Juni 2007;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nama Burlian Tanggal 2007;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nama Iduwar Tanggal 28 Juni 2007;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Nama Darwan 2007;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah Atas Nama Darwan tanggal 10 agustus 2007;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual beli Atas Nama Darwan tanggal 10 agustus 2007;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Kwitansi Asli Pembayaran Sebidang Tanah Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar);
 - 1 (satu) Lembar fotokopi surat keterangan jual beli tanah tanggal 15 mei 2019;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Rekening koran Tahapan Bank Bca Cabang Sawah Besar Tanggal 10-05-2019 Periode 01/2013-06/2013 Dengan Nomor Rekening: 02840024663 An. Dandy Haryanto Nicholas
(dilampirkan dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa YUSUF BIN H. MAYSAROH MUNIR);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;



Menimbang, bahwa atas perkara tersebut Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan putusan tanggal 01 Juli 2022 Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusuf Maysaroh Bin Munir** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan pemalsuan surat”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak An. Yusuf Tanggal 25 November 2009;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan An. Yusuf tanggal 19 februari 2013;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jual beli tanah An. Yusuf tanggal 25 November 2009;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah An. Jang Hadi Tanggal 30 Mei 2007.
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah An. Jang Hadi tanggal 28 Juni 2007;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah An. Razak Zin Tanggal 28 Juni 2007;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nama Hartamani Tanggal 28 Juni 2007;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nama Burlian Tanggal 2007;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nama Iduwar Tanggal 28 Juni 2007;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Nama Darwan 2007;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah Atas Nama Darwan tanggal 10 agustus 2007;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual beli Atas Nama Darwan tanggal 10 agustus 2007;

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 153/PID/2022/PT PLG



- 1 (satu) Lembar fotokopi Kwitansi Asli Pembayaran Sebidang Tanah Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar);
- 1 (satu) Lembar fotokopi surat keterangan jual beli tanah tanggal 15 mei 2019;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Rekening koran Tahapan Bank Bca Cabang Sawah Besar Tanggal 10-05-2019 Periode 01/2013-06/2013 Dengan Nomor Rekening: 02840024663 An. Dandy Haryanto Nicholas;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 01 Juli 2022, sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid/2022/PN Lht tanggal 4 Juli 2022, dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2022 dan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 01 Juli 2022 melalui Kuasa Hukumnya, sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid/2022/PN Lht tanggal 8 Juli 2022 dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 7 Juli 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 7 Juli 2022, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 8 Juli 2022, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 18 Juli 2022, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding diajukan Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2022;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya masing-masing pada tanggal 11 Juli 2022 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak diterimanya Relas Pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya mengajukan alasan yang pada pokoknya Bahwa Terdakwa YUSUF BIN H. MAYSAROH MUNIR dalam melakukan pemalsuan surat sebagaimana yang telah di Dakwakan oleh Penuntut Umum bersama-sama dengan MUHAMMAD NAJIB BIN AMINUDIN, yang mana MUHAMMAD NAJIB BIN AMINUDIN telah di jatuhi hukuman (vonis) oleh Majelis Hakim pidana penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan** dalam berkas perkara nomor : 183/Pid.B/2021/PN Lht pemasuan surat yang sama dilakukan bersama Terdakwa YUSUF BIN H. MAYSAROH MUNIR (*Splitzing* berkas perkara antara YUSUF BIN H. MAYSAROH MUNIR dan MUHAMMAD NAJIB BIN AMINUDIN), namun dalam berkas perkara Terdakwa YUSUF BIN H. MAYSAROH MUNIR Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara **10 (sepuluh) bulan** sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi MUHAMMAD NAJIB BIN AMINUDIN;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat tidak mempertimbangkan kemampuan mendasar yang harus dimiliki oleh seseorang yang melakukan Pemalsuan Surat yaitu harus bisa membaca dan menulis. Majelis tahu dan sangat paham bahwa Terdakwa dari keterangan Saksi Dandy, saksi Najib, dan saksi Eka Hikmatullah bahwa terdakwa Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis.
2. Bahwa Terdakwa Yusuf Bin Maysaroh adalah korban dari hubungan perdata antara Saksi Dandy dan Saksi Najib dan PT.BAU diwakili oleh ibu Once. Dimana antara Saksi Dandy dan saksi Najib dan bu Once PT. BAU ada hubungan jual beli tanah yang terletak di PT. BAU dan telah terjadi transaksi pembayaran melalui Bank BCA kepada saksi Dandy sebesar

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 153/PID/2022/PT PLG



Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) termasuk tanah atas nama Jang Hadi yang menggunakan KTP. Terdakwa Yusuf Bin Maysaroh juga telah terjadi transaksi jual beli melalui kuasa jual saksi Dandy yaitu Arifin Noor dan telah dibayar kepada saksi Dandy melalui pemegang kuasa jual saksi Dandy yaitu Arifin Noor sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

3. Bahwa kami selaku penasehat hukum Yusuf Bin Maysaroh melihat bahwa ketidakhadiran Saksi Arifin Noor dan Saksi Once adalah salah satu bukti ketidakmampuan dari Saudara Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membuktikan bahwa terdakwa Yusuf Bin Maysaroh bersalah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat akan tetapi justru menjadi korban dari permainan mafia tanah di perusahaan tambang batubara.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penasehat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Jaksa Penuntutu Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah persoalan jual beli tanah yang termasuk dalam Lingkup Hukum Perdata. Maka dengan demikian kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memeberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Yusuf Bin Maysaroh Munir tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 1 Juli 2022 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

3. Menyatakan Terdakwa Yusuf Bin Maysaroh Munir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Membebaskan Terdakwa Yusuf Bin Maysaroh Munir dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Yusuf Bin Maysaroh Munir segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 153/PID/2022/PT PLG



Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat tidak mempertimbangkan kemampuan mendasar yang harus dimiliki oleh seseorang yang melakukan Pemalsuan Surat yaitu bisa membaca dan menulis. Majelis tahu dan sangat paham bahwa Terdakwa dari keterangan Saksi Dandy, saksi najib, dan saksi eka hikmatullah bahwa terdakwa tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis.

Tanggapan Penuntut Umum :

Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat terhadap alasan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut berkaitan dengan hal itu telah jelas di fakta persidangan benar terdakwa pernah menandatangani Surat Pengakuan Hak atas Tanah yang kemudian terdakwa dijanjikan akan ada uang rokok yang akan diberikan, serta terdakwa sudah mengakui dan menyesali perbuatannya, terlebih lagi terdakwa telah lulus dalam Sekolah Menengah Pertama (SMP) namun tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMA) seharusnya terdakwa dapat menilai dan setidaknya mengerti konsekuensi atas apa yang telah diperbuatnya.

Oleh karena itu Penuntut Umum menolak tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa YUSUF BIN H. MAYSAROH MUNIR kurang mampu membaca dan menulis.

telah terjadi transaksi pembayaran melalui bank BCA kepada saksi dandy sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) termasuk tanah atas nama jang hadi yang menggunakan KTP terdakwa yusuf bin maysaroh juga telah terjadi transaksi jual beli melalui kuasa jual saksi dandy yaitu arifin noor sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

Tanggapan Penuntut Umum:

Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat terhadap alasan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut berkaitan dengan hal itu telah jelas di fakta persidangan benar terdakwa pernah menandatangani Surat Pengakuan Hak atas Tanah yang kemudian terdakwa dijanjikan akan ada uang rokok yang akan diberikan, serta terdakwa sudah mengakui dan menyesali perbuatannya, terlebih lagi terdakwa telah lulus dalam Sekolah Menengah Pertama (SMP) namun tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMA) seharusnya terdakwa dapat menilai dan setidaknya mengerti konsekuensi atas apa yang telah diperbuatnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 1 Juli 2022 serta Memori Banding Penuntut Umum dan Terdakwa, maka Majelis Hakim



Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan dengan tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pemalsuan surat", serta pula telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan tepat, dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 1 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan yang sah dan tidak ada alasan Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepada Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta perarutan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 158/Pid.B/2022/PN.Lht tanggal 1 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami Supraja, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis dengan Barmen Sinurat, S.H.,M.H., dan M. Jalili Sairin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 153/PID/2022/PT PLG



Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim anggota dan dihadiri oleh Neva Atina Mona, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri Terdakwa maupun Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Barmen Sinurat, S.H.,M.H

Ttd.

Supraja, S.H.,M.H

Ttd.

M. Jalili Sairin , S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Neva Atina Mona, S.H.,M.H